



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/PMK.010/2015

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk *steel wire rod*;
 - c. bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *steel wire rod*;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 497/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *steel wire rod* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 497/M-DAG/SD/6/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 hal Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk *Steel Wire Rod*;
2. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atas Importasi Produk *Steel Wire Rod* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk *steel wire rod*, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa *steel wire rod* dimaksud pada ayat (1) adalah produk dengan pos tarif dan spesifikasi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pos Tarif	Ukuran (mm)	Kandungan (%)		
		Karbon (C)	Boron (B)	Aluminiu m (Al)
ex. 7213.91.10.00	< 14	≤0,15	-	< 0,02
ex. 7213.91.20.00	5,5 - <14			
ex. 7213.91.90.00	5,5 - <14			
ex. 7213.99.10.00	14 - 20			
ex. 7213.99.20.00	14 - 20			
ex. 7213.99.90.00	14 - 20			
ex. 7227.90.00.00	5,5 - 20	0,10 – 0,15	≥0,0008	< 0,02

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor
1	Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	14,5%
2	Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	10%
3	Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	5,5%

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk-produk *steel wire rod* yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk produk *steel wire rod* yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1184

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 /PMK.010/2015
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Dominican Republic
2.	Angola	35.	Ecuador
3.	Antigua and Barbuda	36.	Egypt
4.	Argentina	37.	El Salvador
5.	Armenia	38.	Fiji
6.	Bahrain	39.	Gabon
7.	Bangladesh	40.	The Gambia
8.	Barbados	41.	Georgia
9.	Belize	42.	Ghana
10.	Benin	43.	Grenada
11.	Bolivia, Plurinational State of	44.	Guatemala
12.	Botswana	45.	Guinea
13.	Brazil	46.	Guinea-Bissau
14.	Brunei Darussalam	47.	Guyana
15.	Bulgaria	48.	Haiti
16.	Burkina Faso	49.	Honduras
17.	Burundi	50.	Hungary
18.	Cabo Verde	51.	India
19.	Cambodia	52.	Jamaica
20.	Cameroon	53.	Jordan
21.	Central African Republic	54.	Kenya
22.	Chad	55.	Kuwait, the State of
23.	China Taipei	56.	Kyrgyz Republic
24.	Chile	57.	Lao People's Democratic Republic
25.	Colombia	58.	Lesotho
26.	Congo	59.	Lithuania
27.	Costa Rica	60.	Macao, China
28.	Cote d'Ivoire	61.	Madagascar
29.	Croatia	62.	Malawi
30.	Cuba	63.	Maldives
31.	Democratic Republic of the Congo	64.	Mali
32.	Djibouti	65.	Mauritania
33.	Dominica	66.	Mauritius



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Mexico	95.	Samoa
68.	Moldova, Republic of	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
69.	Mongolia	97.	Senegal
70.	Montenegro	98.	Sierra Leone
71.	Morocco	99.	Solomon Islands
72.	Mozambique	100.	South Africa
73.	Myanmar	101.	Sri Lanka
74.	Namibia	102.	Suriname
75.	Nepal	103.	Swaziland
76.	Nicaragua	104.	Tajikistan
77.	Niger	105.	Tanzania
78.	Nigeria	106.	Thailand
79.	Oman	107.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
80.	Pakistan	108.	Togo
81.	Panama	109.	Tonga
82.	Papua New Guinea	110.	Trinidad and Tobago
83.	Paraguay	111.	Tunisia
84.	Peru	112.	Turkey
85.	Philippines	113.	Uganda
86.	Poland	114.	Ukraine
87.	Qatar	115.	United Arab Emirates
88.	Republic of Korea	116.	Uruguay
89.	Romania	117.	Vanuatu
90.	Russian Federation	118.	Vietnam
91.	Rwanda	119.	Yemen
92.	Saint Kitts and Nevis	120.	Zambia
93.	Saint Lucia	121.	Zimbabwe
94.	Saint Vincent and the Grenadines		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id